

Telaah Undang-Undang KUHP Baru dalam Perspektif Politik Hukum

Sonia Desi Rahmawati^{1*}, Zulkifli Andrian²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

² Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

*Korespondensi penulis: soniadjunianto00@gmail.com

Abstract. *This study will describe the legal character of the new Criminal Code in the perspective of legal politics, as for the problem in the research, namely how politics is very influential in producing a legal product. this research method uses normative legal research where in this case it examines legal issues and examines norms, as for what is studied in this study is the new Criminal Code Law. This research aims to answer how the politics of law on criminal law reform in indonesia and how the political configuration and legal character of the new Criminal Code. the conclusion of this research is the politics of law in the Criminal Code Update is the politics of criminal law, which is basically a form of policy that responds to the development of human thinking about crime. political configuration that has a major influence on the formation of rules. Legal products that are responsive in character, the process of making them is participatory, which invites as much community participation as possible through social groups and individuals in the community. In relation to the new Criminal Code, it is not responsive or democratic in nature, and it is also born through an authoritarian political configuration because of the lack of popular participation in its design.*

Keywords: *Constitution, New criminal code, Legal politics.*

Abstrak. Penelitian ini akan menguraikan karakter hukum mengenai KUHP baru dalam perspektif politik hukum, adapun permasalahan dalam penelitian yakni bagaimana politik sangat berpengaruh dalam menghasilkan sebuah produk hukum. metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana dalam hal ini mengkaji mengenai permasalahan hukum serta mengkaji norma, adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-undang KUHP baru. penelitian ini ditujukan untuk menjawab bagaimana politik hukum terhadap pembaharuan hukum pidana di indonesia serta bagaimana konfigurasi politik dan karakter hukum mengenai KUHP baru. adapun kesimpulan penelitian ini adalah Politik hukum dalam Pembaruan KUHP merupakan politik hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. konfigurasi politik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan aturan. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok- kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan KUHP baru sifatnya tidak responsif atau demokratis, dan juga dilahirkan melalui konfigurasi politik yang otoriter sebab kurangnya partisipasi rakyat dalam perancangannya.

Kata kunci: Undang-Undang, KUHP Baru, Politik Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana diartikan sebagai peraturan hukum dari suatu negara yang memiliki kedaulatan, yang berisi suatu perbuatan yang dilarang, dilengkapi dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno sebagai bagian dari aspek keseluruhan hukum yang mana keberlakuannya di dalam suatu negara yang mengatur dan mengadakan dasar-dasar ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hal ini waktu kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.

Mengenai pelaksanaan hukum pidana tidak dapat terlepas dan dilepaskan dari KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP perkembangannya sekarang yang berlaku adalah KUHP yang berasal dari kolonial Belanda, berlakunya hukum pidana kolonial Belanda pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar hukum dari pembaharuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang secara umum dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana saat ini dimiliki dan keberlakuannya hingga saat ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda, hal tersebut tentu saja bersifat a-histori sebab kehadirannya tidak beriringan dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Sehingga secara tidak langsung secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini menimbulkan polemik tersendiri mengenai keberlakuannya, dikarenakan tidak mengikuti dinamisasi perkembangan masyarakat negara Indonesia sendiri, oleh sebab itu alasan inilah yang menjadi penyebab diperlukannya pembaharuan hukum pidana yang bersifat komprehensif.

Pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Hal ini berdasarkan bahwa politik hukum memiliki hakikat yang berhubungan erat dengan latar belakang pentingnya pembaharuan hukum dan politik hukum itu sendiri. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perbedaan antara fungsi hukum dan sesudah kemerdekaan terletak pada keputusan politik yang diakomodasi melalui kedua massa tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan tersebut pula dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum, dan struktur hukumnya pun harus menyediakan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pembaharuan hukum dalam hal ini KUHP Baru sebagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Usaha pembaharuan hukum pidana melalui jalur pembuatan konsep KUHP yang bertujuan untuk menggantikan KUHP (WvS) yang berlaku sekarang, yang telah dimulai sejak tahun 1968, Upaya pembaruan hukum pidana nasional telah muncul sejak era kemerdekaan. Diawali dengan diterbitkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk menghindari kekosongan hukum. Peraturan yang ada (KUHP lama) masih tetap diberlakukan dan di masa mendatang diharapkan lahir KUHP yang sesuai dengan semangat proklamasi sebagai bangsa yang merdeka. Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Jo. UU No.73 Tahun 1958 dimana peraturan

hukum pidana tidak boleh bertentangan dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara merdeka.

Pada akhirnya tahun 2022 RUU KUHP disahkan menjadi Undang-undang setelah mengalami pembaharuan berulang kali. Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI. Politik hukum dalam pembaharuan KUHP sebagai politik hukum pidana, yang dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon perkembangan masyarakat mengenai kejahatan. Pembaharuan KUHP baru yang dirumuskan DPR dan yang disetujui pemerintah, semata-mata guna menjadikan KUHP lebih berkesesuaian dengan keadaan dan kondisi perkembangan bangsa Indonesia dan yang paling penting KUHP yang mencerminkan bangsa Indonesia itu sendiri.

Politik hukum merupakan kebijakan yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi, *pertama*, pembangunan yang berintikan perbuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat berkesesuaian dengan kebutuhan, *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan tersebut menganalogikan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan karakter ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini tujuan penulis akan menguraikan karakter hukum mengenai KUHP baru dalam perspektif politik hukum.

2. KAJIAN PUSTAKA

Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk dan menerapkan hukum yang selaras dengan arah pembangunan nasional (Mahfud MD, 2011). Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merefleksikan kehendak negara dalam upaya memperbarui sistem hukum yang berlaku agar sejalan dengan perubahan sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari politik hukum yang menjadi sarana untuk menjawab dinamika sosial, nilai-nilai keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Zaidan, 2022).

Hukum Pidana Warisan Kolonial dan Kebutuhan Kodifikasi Baru

KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia (Utrecht, 1986). Oleh karena itu, pembaharuan terhadap KUHP menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem

hukum nasional yang mandiri dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia kontemporer (Arief, 2005).

Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik memiliki pengaruh besar terhadap karakter hukum yang dihasilkan. Hukum yang lahir dari konfigurasi politik demokratis cenderung bersifat responsif, yakni terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan partisipatif dalam proses pembentukannya. Sebaliknya, konfigurasi politik otoriter akan melahirkan hukum yang konservatif dan elitis (Wasti, 2016; Hadi, 2015). Dalam pembentukan KUHP baru, dominasi pemerintah dan minimnya partisipasi publik menunjukkan ciri konfigurasi otoriter sehingga karakter hukumnya cenderung ortodoks.

Kritik terhadap Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP

Beberapa pasal dalam KUHP baru menuai kontroversi karena dinilai membatasi kebebasan berpendapat, seperti pasal penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Hal ini dianggap sebagai bentuk hukum konservatif yang tidak mencerminkan semangat demokrasi (Cahyani et al., 2022; Setiawan, 2021). Kritik ini juga muncul dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil yang menilai bahwa proses legislasi KUHP baru kurang transparan dan partisipatif.

Urgensi Pembaruan dan Arah Politik Hukum Nasional

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya strategis negara untuk menyelaraskan norma hukum dengan nilai-nilai nasional serta tantangan zaman. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui kodifikasi baru tetapi juga melalui pembentukan undang-undang khusus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Faisal & Rustamaji, 2021; Santoso, 2009). Dalam konteks politik hukum nasional, pembaruan KUHP harus menjamin keadilan substantif dan menjauh dari kepentingan kekuasaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana dalam hal ini mengkaji mengenai permasalahan hukum serta mengkaji norma, adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-undang KUHP baru. Dalam penelitian ini yang pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang mengkaji Undang-undang KHUP baru yang nantinya menjadi komponen penting dalam pelaksanaan

sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan tujuan penelitian ini dapat membuka trobosan gagasan dan memaknai konsep pembentukan perundang-undangan untuk mengurai masalah dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Politik hukum merupakan bagian terintegral dari kebijakan sosial, selain kebijakan kesejahteraan sosial kebijakan kesejahteraan sosial kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) untuk mencapai suatu tujuan yang berarti luas dalam maksud membudayakan perbuatan hukum melawan hukum yang memungkinkan terjadinya kejadian yang sebenarnya terjadi (*onrecht in potente dan onrecht in actoe*).

Hakekatnya upaya pembaharuan hukum pidana termasuk sebagai bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan berkaitan erat dengan kebijakan kriminal, penegakan hukum dan kebijakan sosial. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum yang bertujuan guna mengefektifkan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan untuk melindungi masyarakat, serta menanggulangi masalah sosial dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan secara nasional yaitu perlindungan nasional dan kesejahteraan sosial.

Pembaharuan hukum pidana diupayakan agar berlandaskan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi bangsa dan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya meninjau dan menilai kembali gagasan dasar atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosial-politik, dan sosialbudaya yang melandasi kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukan pembaharuan hukum pidana jika orientasi nilai hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan draft KUHP baru bertujuan untuk mengganti KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku, sebab beberapa dalam pasal KUHP terdapat ketidaksesuaian dengan dinamisasi perkembangan masyarakat di era saat ini. Pembentukan KUHP diperlukan kerjasama antara Pemerintah dengan DPR guna mengupayakan pembangunan kesejahteraan masyarakat

Indonesia, adanya amandemen UUD 1945 juga merubah pasal-pasal dalam KUHP yang terus diupayakan. Dalam melakukan pembaharuan hukum materiil di Indonesia dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Membuat undang-undang khusus di luar KUHP

Hukum materiil diperbaharui melalui undang-undang yang secara khusus dibuat diluar KUHP yang dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan sosial.

2. Penambahan, pencabutan, dan perubahan sebagian KUHP

Pembaruan hukum materiil yang kedua dilakukan di Indonesia adalah mengubah sebagian substansi KUHP. Politik hukum ini dilaksanakan melalui berbagai undang-undang yang isinya menambah, mencabut, atau merubah isi pasal-pasal KUHP.

Menurut Utrecht berpendapat bahwa politik hukum seperti itu selama tidak merubah fondasi secara mendasar tentu tidak merubah KUHP. Dengan demikian yang harus dilakukan bukan sekedar merubah pasal-pasal dalam KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru yang mengkodifikasi KUHP Nasional. Sehubungan dengan uraian dan penafsiran tersebut, upaya pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan guna memperbaharui hukum secara substantif untuk mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan, dan mengatasi masalah-masalah sosial serta kemanusiaan guna mencapai tujuan bangsa. Pembaharuan hukum pidana, pada hakekatnya termasuk dalam bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial melalui politik hukum.

Politik hukum dalam Pembaruan KUHP merupakan politik hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pemikiran orang tentang fenomena perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri juga adanya pandangan bahwa hukum pidana merupakan alat untuk menanggulangi kejahatan.

KUHP baru diperbarui dan dirumuskan oleh DPR dari persetujuan pemerintah bertujuan untuk menjadikan KUHP sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Pada tahun 2014-2019 DPR RI menyepakati pembahasan RUU KUHP dan empat RUU lainnya ke DPR RI pada periode berikutnya. Karena selama pembahasan RUU KUHP di DPR disertai dengan penolakan dan aksi demonstrasi besar-besaran mendesak untuk membatalkan pasal yang kontroversial. Dengan demikian, pemerintah seharusnya tetap memperhatikan kondisi sosial politik yang terjadi di masyarakat.

Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum KUHP Baru

Pembentukan produk hukum tentunya terpengaruh dengan politik sehingga dikatakan konfigurasi politik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan aturan. Produk hukum yang lahir mempunyai karakter yang berbeda tergantung pada karakter konfigurasi politiknya. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori bahwa karakter hukum pada umumnya ada dua karakter responsive dan ortodoks. Karakter produk hukum karakter responsive dihasilkan dari konfigurasi demokratis, dimana konfigurasi politik demokratis merupakan politik yang terbuka memberikan ruang terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Karakter hukum ortodoks lahir dari konfigurasi otoriter, jenis konfigurasi politik ini adalah tertutup, tidak ada ruang aspirasi untuk masyarakat. Konfigurasi otoriter pernah digunakan pada masa jabatan Soeharto, dimana banyak aturan yang dianggap otoriter sehingga menyebabkan pemberontakan dikalangan masyarakat. Pengaruh konfigurasi terhadap produk hukum sudah sangat jelas kita lihat pada periode Soeharto dimana pada masa awal jabatannya merancang sistem penekanan pada ekonomi dan paradigma pertumbuhan untuk menjadikan negara kuat, akan tetapi sistem ini lama-kelamaan menjadi sifat otoriter, dimana kehidupan pers dikendalikan sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang telah terbentuk.

Menurut Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu:

a. Produk hukum responsif atau populistik

Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

b. Produk hukum konservatif

Produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok- kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Hadirnya undang-undang dilihat dari 4 unsur yaitu, nilai, asas, norma, dan aturan. Nilai memberi makna pada masyarakat, asas sebagai pegangan dalam membuat aturan agar tidak betentangan dengan nilai, norma adalah aturan yang mengikat masyarakat. RUU KUHP beberapa waktu yang lalu menyita perhatian para akademisi termasuk para mahasiswa yang menentang adanya pasal-pasal pada RUU KUHP tersebut yang dianggap belum layak salah satunya mengenai hukum adat yang sanksinya merupakan pidana dan mengenai kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Hal tersebut memunculkan polemik dikalangan akademik yang menilai bahwa DPR tergesa dalam membentuk RUU KUHP tersebut.

RUU KUHP pertama kali disampaikan pada tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR, kemudian pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali ke DPR dan menerbitkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 4 tahun. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan di Rapat Paripurna pada 18 september 2019. Ke4mudian pada 26 september 2019 Pemerintah menunda pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II.

Alasan ditundanya RUU KUHP disebabkan oleh tidak adanya persetujuan dari beberapa kalangan, banyaknya pasal yang kontroversi karena dianggap kurang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, antara lain:

- a. Pasal Tentang Unggas yang masuk lahan milik orang lain. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang ada di Indonesia.
- b. Pasal Tentang Penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.

 Pasal ini bertentangan dengan budaya Indonesia dimana keputusan tertinggi berada ditangan rakyat.

- c. Pasal Tentang Alat Kontrasepsi. Pasal tersebut sama saja dengan menganggap tabu mengenai sex education dimana hal tersebut tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural pada masyarakat Indonesia.
- d. Pasal Tentang Hukum adat yang dipidanakan. Pasal tersebut dianggap kontroversi karena dapat mengakibatkan hilangnya keadilan dan menimbulkan deskriminasi.

Penilaian terhadap RUU KUHP dalam hal ini KUHP baru mengenai konfigurasi yang mempengaruhinya maka dapat dilihat dengan membandingkan dengan ide pemikiran yang dianut oleh pasal-pasal yang telah dirancang, yang menimbulkan kesenjangan antara konsep pemikiran dengan aktualisasi pemikiran. Pada konsep pemikiran yang menekankan pada keseimbangan kepentingan umum dan individual tidak menghasilkan hal demikian, pasal-pasal tersebut terlihat jelas bahwa kepentingan umum ditepis paksa oleh kepentingan pribadi para penegak hukum. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 241 bahwa, *"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusakan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V"*.

Pasal 353 dan 354 draf RKUHP versi 2019 *"Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 353 Ayat (1).*

Pasal 354 disebutkan, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pada bagian penjelasan draf RKUHP dijelaskan bahwa pasal ini

dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. *"Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota,"* demikian bunyi penjelasan pasal.

Dalam pasal 246 diatur bahwa perbuatan menghasut penguasa umum dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun. Pasal 246 berbunyi, *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan"*.

Pasal-pasal tersebut memberikan keuntungan bagi pemerintah, masyarakat yang ingin menyampaikan kritik ataupun saran melalui hal yang baru seperti para konten kreator dengan hal itu jika pemerintah atau pihak penegakkan tersinggung dapat disalahgunakan pemerintah dengan melaporkan orang-orang yang dianggap menghina. hal ini sama saja membatasi masyarakat menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, bahkan dengan tidak adanya pasal tersebut pemerintah bisa membatasi privasi masyarakat, sudah banyak korban yang mendapat ancaman dari pemerintah akibat kritikan yang disampaikan salah satunya yaitu komika sekaligus konten kreator bintang emon yang mengaku bahwa para buzzer menyerang akun dirinya setelah menyampaikan kritik terhadap kasis novel basweda. Tak hanya bintang emon, presenter dan founder narasi yaitu najwa sihab mengaku kerap kali mendapat ancaman akibat terlalu kritis dalam mewancarai para penegak hukum.

Melihat substansi pasal yang memberikan makna bahwa kritik yang disampaikan untuk presiden dan wakil presiden dapat dipidana. DPR yang seharusnya menjadi perwakilan dari masyarakat yang seharusnya mementingkan kepentingan hak kebebasan berdemokrasi. Dengan demikian hal ini dapat diamati bahwa politik menjadi otoriter sehingga konfigurasi politik yang otoriter menjadikan produk hukum juga berkarakter ortodoks. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa KUHP baru sifatnya tidak responsif atau demokratis, dan juga dilahirkan melalui konfigurasi politik yang otoriter sebab kurangnya partisipasi rakyat dalam perancangannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum merupakan kebijakan yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi, pertama, pembangunan yang berintikan perbuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat berkesesuaian dengan kebutuhan, kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan tersebut menganalogikan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan karakter ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dalam Pembaruan KUHP merupakan politik hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan.

Pembentukan produk hukum tentunya terpengaruh dengan politik sehingga dikatakan konfigurasi politik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan aturan. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok- kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan KUHP baru sifatnya tidak responsif atau demokratis, dan juga dilahirkan melalui konfigurasi politik yang otoriter sebab kurangnya partisipasi rakyat dalam perancangannya.

Saran dari penulis diharapkan pembentuk undang-undang dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, serta dalam hal penyusunan KUHP baru sebaiknya dilakukan secara lebih partisipatif dan transparan, agar substansi hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Bakhtiar, B. (2018). Konfigurasi politik dalam pembentukan hukum perbankan syari'ah. *Jurnal Al-Aqidah*, 10(2).
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP ditinjau dari perspektif dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2).
- Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2).
- Hadi, S. (2015). Pengaruh konfigurasi politik pemerintah terhadap produk hukum. *Addin*, 9(2).
- Hakim, D. A. (2015). Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

- Herniwati, M. H. (2021). Perkembangan politik hukum di Indonesia. *Politik Hukum*.
- Irawati, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Kahono, S., Junaidi, M., & Nuswanto, A. H. (2022). Tinjauan yuridis terhadap ketentuan asas *contrarius actus* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1).
- Mahfud, M. D. "dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011." *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (n.d.). Urgensi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(n.d.).
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari sosio-politik hukum pidana Indonesia. *DATIN Law Journal*, 2(1).
- Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017).
- Wasti, R. M. (2016). Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum pada masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1).